



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Peng perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Ngabang dalam perkara Anak:

1. Nama : Anak Berkonflik Dengan Hukum;
2. Tempat / Tanggal Lahir : Balio, 2005
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Katholik
5. Pendidikan Terakhir : SMK (Kelas 1)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
8. Tempat tinggal / alamat : Kabupaten Landak

Susunan Persidangan:

Gibson Parsaoran, S.H, M.H. : Hakim
Fenny Restianty, S.H. : Panitera Pengganti;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Bapas dan Orang tua;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Bahwa telah dilakukan upaya diversi pada tanggal 21 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Fasilitator, Korban, Anak, Orang tua Anak, Penasihat Hukum dan Bapas akan tetapi dari upaya tersebut tidak dicapai perdamaian/diversi tidak berhasil;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Perkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 21 Agustus 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Anak tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang memandang perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Hasan Shabari Bin (Alm) Moh. Salim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Tri Wira Gunawan Alias Wira Bin Supono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Usman Manto Anak Rambot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Anak bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Anak menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Anak;

Kemudian Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Anak di berita acara pemeriksaan cepat penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Anak untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa orang tua Anak telah memberikan hal-hal yang bermanfaat terhadap Anak pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang adil, karena pelaku masih tergolong Anak dan orang tua siap untuk mengawasi dan membina Anak tersebut;

Atas Permohonan dari Anak tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Para Anak agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F21 di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak memanen dan mengambil 50 (Lima Puluh) Tandan buah kelapa sawit tanpa izin PT. LAU (Landak Agro Utama) secara sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak setelah melakukan pemanenan terhadap buah Sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama), Anak kemudian pulang dan menawarkan kepada Sdr. Andre untuk membeli buah sawit yang telah Anak panen tersebut;
- Bahwa Anak kemudian bersama-sama dengan Sdr. Andre berangkat ke Blok F21 di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak menggunakan Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam milik Sdr. Andre;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar 1.368.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya memperbaiki handphone Anak;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut Anak tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan membayar hukuman adat;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Anak yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang dalam

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan identitas Anak sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak serta menurut pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Anak dalam keadaan sehat, dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diatur bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nilai kerugian yang dimaksud dalam 364 KUHP tersebut harus disesuaikan dengan PERMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim menilai terdapat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan Anak yang berkaitan langsung dengan unsur pasal antara lain:

- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) yang beralamat di Blok F21 di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak memanen dan mengambil 50 (Lima Puluh) Tandan buah kelapa sawit tanpa izin PT. LAU (Landak Agro Utama) secara sendirian;
- Bahwa Anak setelah melakukan pemanenan terhadap buah Sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama), Anak kemudian pulang dan menawarkan kepada Sdr. Andre untuk membeli buah sawit yang telah Anak panen tersebut;
- Bahwa Anak kemudian bersama-sama dengan Sdr. Andre berangkat ke Blok F21 di Dusun Banukng, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak menggunakan Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam milik Sdr. Andre;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) adalah sebesar 1.368.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya memperbaiki handphone Anak;
- Bahwa dalam hal mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAU (Landak Agro Utama) tersebut Anak tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama);
- Bahwa Anak sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan pencurian akan tetapi telah diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan membayar hukuman adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi unsur perbuatan pencurian atas perbuatannya yang mengambil 50 (lima puluh) tandan buah sawit milik PT LAU tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan dinikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Anak termasuk tindak pidana ringan, dengan memerhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 50 (Lima Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 720 Kg
- 1 (Satu) Buah Dodos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan PT. LAU;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Anak dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Anak dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (Lima Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 720 KgDikembalikan kepada Pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) melalui Saksi Hasan Shabari Bin (Alm) Moh. Salim
 - 1 (Satu) Buah DodosDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Gibson Parsaoran, S.H, M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penyidik, Penasihat Hukum, PK Bapas dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H, M.H.